



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **RIZKI SAPUTRA Bin EJI;**
- .
- 2 Tempat lahir : Tasikmalaya;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 tahun /03 Februari 1998;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Bangsa : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Dusun Neglasari RT.002 RW.004, Desa Raksasari,
Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 198/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rizki Saputra Bin Eji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Rizki Saputra Bin Eji** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino Warna Ungu, tahun 2014, Nopol Z-3974-MB, Nosin: 1YD108732, Noka: MH31YD001EJ108751;

Dikembalikan kepada saksi Asep Ridwan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM – II/114/CIAMI/ 08 /2023, tanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut::

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Rizki Saputra Bin Eji bersama-sama dengan saudara Hendra, pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 05.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Parkiran Cafe Kopi Janji Jiwa tepatnya di Jln. Ir. H. Juanda No.203 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib, ketika terdakwa dijemput oleh saudara Hendra di daerah Bebas Kota Tasikmalaya untuk pergi ke daerah Banjar dengan menggunakan sepeda motor R2 merk Yamaha Mio milik saudara Hendra untuk menemui temannya saudara Hendra lalu sesampainya di daerah Banjar teman saudara Hendra tidak ada kemudian saudara Hendra memutuskan untuk kembali pulang Ke Tasikmalaya kemudian ketika diperjalanan akan ke Tasikmalaya, tepatnya di daerah Jln. Ir. H. Juanda No.203 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis, saudara Hendra melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir dan kunci kontaknya menempel pada sepeda motor tersebut lalu saudara Hendra menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino dengan mengatakan "Tuh Aya Motor Koncina Ngagantung Jalema Nu Bogana Sare, Sok Turun Bawa Ku Maneh Motorna" (tuh ada motor kuncinya masih menggantung yang punyaanya tidur, kamu turun bawa sama kamu motornya) lalu karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-harinya terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Hendra, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Asep Ridwan terdakwa langsung mengambil sepeda motor R2 merk Yamaha Fino namun ketika terdakwa akan menghidupkan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak menyala kemudian terdakwa mendorong sepeda motor yang akan diambil ke arah lampu merah menuju arah Jalan Jendral Sudirman arah ke SPBU/BCA, namun ketika terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino milik saksi Asep Ridwan, saksi Asep Ridwan terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa sedang

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor miliknya, saksi Asep Ridwan langsung mengejar terdakwa dibantu oleh warga dan terdakwa berhasil ditangkap lalu dibawa ke kantor Polsek Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan saudara Hendra berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Rizki Saputra, saksi Asep Ridwan mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Rizki Saputra Bin Eji, pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 05.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Parkiran Cafe Kopi Janji Jiwa tepatnya di Jln. Ir. H. Juanda No.203 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib, ketika terdakwa dijemput oleh saudara Hendra di daerah Bebas Kota Tasikmalaya untuk pergi ke daerah Banjar dengan menggunakan sepeda motor R2 merk Yamaha Mio milik saudara Hendra untuk menemui temannya saudara Hendra lalu sesampainya di daerah Banjar teman saudara Hendra tidak ada kemudian saudara Hendra memutuskan untuk kembali pulang Ke Tasikmalaya kemudian ketika diperjalanan akan ke Tasikmalaya, tepatnya di daerah Jln. Ir. H. Juanda No.203 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis, saudara Hendra melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir dan kunci kontaknya menempel pada sepeda motor tersebut lalu saudara Hendra menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino dengan mengatakan “Tuh Aya Motor Koncina Ngagantung Jalema Nu Bogana Sare, Sok Turun Bawa Ku Maneh Motorna” (tuh ada motor kuncinya masih menggantung yang punyanya tidur, kamu turun bawa sama kamu motornya) lalu karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-harinya terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Hendra, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Asep Ridwan terdakwa langsung mengambil

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/Cms,



sepeda motor R2 merk Yamaha Fino namun ketika terdakwa akan menghidupkan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak menyala kemudian terdakwa mendorong sepeda motor yang akan diambil ke arah lampu merah menuju arah Jalan Jendral Sudirman arah ke SPBU/BCA, namun ketika terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino milik saksi Asep Ridwan, saksi Asep Ridwan terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa sedang mendorong sepeda motor miliknya, saksi Asep Ridwan langsung mengejar terdakwa dibantu oleh warga dan terdakwa berhasil ditangkap lalu dibawa ke kantor Polsek Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan saudara Hendra berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Rizki Saputra, saksi Asep Ridwan mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Ridwan Bin Ili Suharli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 05.15 wib, di Parkiran Cafe Kopi Janji Jiwa tepatnya di Jln. Ir. H. Juanda No.203 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino Warna Ungu, tahun 2014 dengan Nopol Z-3974-MB milik saksi;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi memarkirkan sepeda motor yamaha Fino milik saksi tersebut dengan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor di depan Cafe Kopi Janji Jiwa Jln. Ir. H. Juanda No.203 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis karena saksi bekerja sabagai satpam di Toko Eiger;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi tertidur di depan Ruko Cafe Janji Jiwa, kemudian sekitar jam 05.15 Wib, saksi mendengar suara stater sepeda motor lalu saksi bangun dan melihat sepeda motor saksi sedang di dorong oleh orang terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan warga langsung mengejar terdakwa sampai akhirnya terdakwa berhasil diamankan, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya..
 - Bahwa saat itu saksi melihat ada teman terdakwa yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa jika sepeda motor milik saksi tidak ditemukan saksi akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah.);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk megambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Brian Fahmi Andika,SH Bin Hasri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 05.15 wib, di Parkiran Cafe Kopi Janji Jiwa tepatnya di Jln. Ir. H. Juanda No.203 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
 - Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino Warna Ungu, tahun 2014 dengan Nopol Z-3974-MB milik saksi Asep Ridwan;
 - Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa tersebut ketika saksi bersama dengan saksi Yosa Prambudi sedang melaksanakan piket di Polsek Ciamis, lalu datang saksi Asep Ridwan yang melaporkan bahwa sepeda motornya ada yang mencuri;
 - Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Asep Ridwan tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi Yosa Prambudi menuju TKP dan langsung mengamankan terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan oleh warga;
 - Bahwa kemudian langsung dibawa ke Polsek Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino Warna Ungu tahun 2014 dengan Nopol Z-3974-MB milik saksi Asep Ridwan tersebut bersama-sama dengan saudara Hendra (DPO);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yosa Prambudi Bin Karyawan Budi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 05.15 wib, di Parkiran Cafe Kopi Janji Jiwa tepatnya di Jln. Ir. H. Juanda No.203 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;

- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino Warna Ungu, tahun 2014 dengan Nopol Z-3974-MB milik saksi Asep Ridwan;

- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa tersebut ketika saksi bersama dengan saksi Brian Fahmi Andika, SH Bin Hasri sedang melaksanakan piket di Polsek Ciamis, lalu datang saksi Asep Ridwan yang melaporkan bahwa sepeda motornya ada yang mencuri;

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Asep Ridwan tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi Brian Fahmi Andika, SH Bin Hasri menuju TKP dan langsung mengamankan terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan oleh warga;

- Bahwa kemudian langsung dibawa ke Polsek Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino Warna Ungu tahun 2014 dengan Nopol Z-3974-MB milik saksi Asep Ridwan tersebut bersama-sama dengan saudara Hendra (DPO);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 05.15 wib, di Parkiran Cafe Kopi Janji Jiwa tepatnya di Jln. Ir. H. Juanda No.203 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino Warna Ungu, tahun 2014 dengan Nopol Z-3974-MB milik saksi Asep Ridwan;;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa dijemput oleh saudara Hendra (Dpo) di daerah Bebas Kota Tasikmalaya untuk pergi ke daerah Banjar dengan menggunakan sepeda motor R2 merk Yamaha Mio milik saudara Hendra (Dpo) untuk menemui temannya namun sesampainya di daerah Banjar teman saudara Hendra (Dpo) tidak ada;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) memutuskan untuk kembali pulang Ke Tasikmalaya, ketika diperjalanan arah Tasikmalaya, tepatnya di daerah Jln. Ir. H. Juanda No.203 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis, terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir dan kunci kontaknya menempel pada sepeda motor tersebut, lalu timbul niat terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saudara Hendra (Dpo) menyuruh terdakwa turun sambil berkata "Tuh Aya Motor Koncina Ngagantung Jalema Nu Bogana Sare, Sok Turun Bawa Ku Maneh Motorna" (tuh ada motor kuncinya masih menggantung yang punyanya tidur, kamu turun bawa sama kamu motornya), sedangkan saudara Hendra (Dpo) menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Hendra (Dpo), lalu berjalan mendekati sepeda motor R2 merk

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Fino milik saksi Asep Ridwan tersebut, kemudian pada saat terdakwa akan menghidupkannya sepeda motor tersebut tidak menyala;

- Bahwa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah lampu merah menuju arah Jalan Jendral Sudirman arah ke SPBU/BCA, namun ketika terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino tersebut saksi Asep Ridwan terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa sedang mendorong sepeda motor miliknya, lalu saksi Asep Ridwan langsung mengejar terdakwa dibantu oleh warga dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap lalu dibawa ke kantor Polsek Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan saudara Hendra (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencananya jika berhasil diambil sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain, dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua antara terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) yang kemudian uangnya akan dipergunakan untuk membeli makanan, minuman, rokok serta kebutuhan sehari-hari lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Asep Ridwan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino Warna Ungu, tahun 2014, Nopol Z-3974-MB, Nosin: 1YD108732, Noka: MH31YD001EJ108751, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara lain atas nama Asep Saepudin, dan telah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian yang dilakukan bersama dengan saudara Hendra (Dpo);
- Bahwa pencurian itu dilakukan Terdakwa pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 05.15 wib, di Parkiran Cafe Kopi Janji Jiwa tepatnya di Jln. Ir. H. Juanda No.203 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino Warna Ungu, tahun 2014 dengan Nopol Z-3974-MB milik saksi Asep Ridwan;;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa dijemput oleh saudara Hendra (Dpo) di daerah Bepas Kota Tasikmalaya untuk pergi ke daerah Banjar dengan menggunakan sepeda motor R2 merk Yamaha Mio milik saudara Hendra (Dpo) untuk menemui temannya namun sesampainya di daerah Banjar teman saudara Hendra (Dpo) tidak ada;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) memutuskan untuk kembali pulang Ke Tasikmalaya, ketika diperjalanan arah Tasikmalaya, tepatnya di daerah Jln. Ir. H. Juanda No.203 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis, terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir dan kunci kontaknya menempel pada sepeda motor tersebut, lalu timbul niat terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saudara Hendra (Dpo) menyuruh terdakwa turun sambil berkata "Tuh Aya Motor Koncina Ngagantung Jalema Nu Bogana Sare, Sok Turun Bawa Ku Maneh Motorna" (tuh ada motor kuncinya masih menggantung yang punyanya tidur, kamu turun bawa sama kamu motornya), sedangkan saudara Hendra (Dpo) menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Hendra (Dpo), lalu berjalan mendekati sepeda motor R2 merk Yamaha Fino milik saksi Asep Ridwan tersebut, kemudian pada saat terdakwa akan menghidupkannya sepeda motor tersebut tidak menyala;
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah lampu merah menuju arah Jalan Jendral Sudirman arah ke SPBU/BCA, namun ketika terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino tersebut saksi Asep Ridwan terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa sedang mendorong sepeda motor miliknya, lalu saksi Asep Ridwan langsung mengejar terdakwa dibantu oleh warga dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap lalu dibawa ke kantor Polsek Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan saudara Hendra (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencananya jika berhasil diambil sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain, dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua antara terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) yang kemudian uangnya akan

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk membeli makanan, minuman, rokok serta kebutuhan sehari-hari lainnya;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Asep Ridwan tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika sepeda motor tersebut tidak ditemukan saksi Asep Ridwan akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/Cms,



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Rizki Saputra Bin Eji** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Rizki Saputra Bin Eji** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang bahwa dalam unsur "Mengambil" berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 05.15 wib, di Parkiran Cafe Kopi Janji Jiwa tepatnya di Jln. Ir. H. Juanda No.203 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis,;, Terdakwa, bersama dengan saudara Hendra (Dpo) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino Warna Ungu, tahun 2014 dengan Nopol Z-3974-MB yang sepenuhnya merupakan milik saksi Asep Ridwan;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa dijemput oleh saudara Hendra (Dpo) di daerah Bebas Kota Tasikmalaya untuk pergi ke daerah Banjar dengan menggunakan sepeda motor R2 merk Yamaha Mio milik saudara Hendra (Dpo) untuk menemui temannya namun sesampainya di daerah Banjar teman saudara Hendra (Dpo) tidak ada, kemudian terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) memutuskan untuk kembali pulang Ke Tasikmalaya, ketika diperjalanan arah Tasikmalaya, tepatnya di daerah Jln. Ir. H. Juanda No.203 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis, terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir dan kunci kontaknya menempel pada sepeda motor tersebut, lalu timbul niat terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saudara Hendra (Dpo) menyuruh terdakwa turun sambil berkata "Tuh Aya Motor Koncina Ngagantung Jalema Nu Bogana Sare, Sok Turun Bawa Ku Maneh Motorna" (tuh ada motor kuncinya masih menggantung yang punyanya tidur, kamu turun bawa sama kamu motornya), sedangkan saudara Hendra (Dpo) menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar lokasi tersebut;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Hendra (Dpo), lalu berjalan mendekati sepeda motor R2 merk Yamaha Fino milik saksi Asep Ridwan tersebut, kemudian pada saat terdakwa akan menghidupkannya sepeda motor tersebut tidak menyala, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah lampu merah menuju arah Jalan Jendral Sudirman arah ke SPBU/BCA, namun ketika terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino tersebut saksi Asep Ridwan terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa sedang mendorong sepeda motor miliknya, lalu saksi Asep Ridwan langsung mengejar terdakwa dibantu oleh warga dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap lalu dibawa ke kantor Polsek Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan saudara Hendra (Dpo) berhasil melarikan diri;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/Cms,



Menimbang bahwa rencananya jika berhasil diambil sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain, dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua antara terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) yang kemudian uangnya akan dipergunakan untuk membeli makanan, minuman, rokok serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) tanpa kehendak, tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Asep Ridwan, sehingga barang yang diambil tersebut diperoleh dan untuk dimiliki Terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika sepeda motor tersebut tidak ditemukan saksi Asep Ridwan akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) dengan bersekutu dan terencana serta sepakat dengan peranan atau tugas masing-masing untuk memudahkan pelaksanaannya dimana Terdakwa *bertugas untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan saudara Hendra (Dpo) menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar lokasi*, maka dengan demikian terlihat perbuatan tersebut dilakukan dengan terencana dan bersekutu, serta barang yang diambil *tersebut* rencananya akan dijual kepada orang lain, dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata antara Terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) sesuai dengan kesepakatan bersama, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *alternative* kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Asep Ridwan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Saputra Bin Eji** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Fino Warna Ungu, tahun 2014, Nopol Z-3974-MB, Nosin: 1YD108732, Noka: MH31YD001EJ108751;
6. **Dikembalikan kepada saksi Asep Ridwan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari RABU, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami DEDE HALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh ADI PRAMONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd.

ARPISOL, S.H.

DEDE HALIM, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ENO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)